

**LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2024**

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

Pencatatan PKWT / PKWTT / Harian Lepas Dalam Pemborongan Pekerjaan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pencatatan PKWT/PKWTT Harian Lepas Dalam Penyediaan Jasa Pekerja Buruh	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pembinaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL)	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data Pribadi. 2. Berpotensi terjadinya penipuan terhadap calon tenaga kerja.	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

Pembuatan Paspord Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	<ol style="list-style-type: none">1. Berpotensi menimbulkan pencurian data.2. Berpotensi untuk terjadinya Praktik Tindak Pidana Perdagangan orang Pekerja Migran Indonesia.	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
---	--	--	----------------------------	---



Malili, 04 Januari 2024

KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S. STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001